

## **Ketua DPRD TTU Dukung Rencana Pembangunan Jalan menuju Terminal ALBN di Desa Naiola**



*ilustrasi: <https://mediaindonesia.com/>*

**POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--** Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara, Hendrikus F. Bana, S. H mendukung rencana Pemerintah Daerah Kabupaten TTU untuk menyelesaikan pembangunan akses jalan menuju Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) yang terletak di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, Provinsi NTT.

Hal ini disampaikan Hendrikus pasca memimpin Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Senin, 17 Mei 2021.

"Untuk kebutuhan rakyat tentunya DPRD TTU akan mendukung, karena ini terminal sudah dibangun sejak tahun 2012 melalui APBN, " ungkapnya.

Selain itu, melalui APBD II, DPRD TTU juga, tuturnya, telah menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten TTU untuk melakukan pembangunan Jembatan Naen.

Pembangunan jembatan yang dimaksud sempat tertunda pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.200.000.000,- untuk pembangunan jembatan Naen.

DPRD TTU, lanjut Hendrikus, selalu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dari aspek politik anggaran untuk pembangunan-pembangunan fasilitas umum dan SDM demi kesejahteraan masyarakat.

"Kita perlu memberikan support kepada pemerintah daerah untuk melakukan itu, kami dari sisi politik anggaran terkait hal positif dan baik pasti akan kita dukung, " jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun POS-KUPANG.COM, pada Sidang Perubahan Anggaran tahun 2021 yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berencana mengusulkan pembukaan akses jalan Terminal ALBN - Unimor sepanjang 650 meter dengan alokasi anggaran sebesar 1,8 Miliar.

Pembukaan akses jalan menuju Terminal ALBN merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten TTU untuk memfungsikan Terminal Internasional ALBN yang telah dibangun di atas lahan seluas 4 hektare oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2012 lalu.

#### **Sumber:**

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Rabu, 19 Mei 2021: Ketua DPRD TTU Dukung Rencana Pembangunan Jalan Menuju Terminal ALBD di Desa Naiola.
2. <https://rri.co.id>. Selasa, 18 Mei 2021: Ketua DPRD TTU Dukung Rencana Penuntasan Pembangunan Jalan Terminal ALBN Unimor.

#### **Catatan:**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata cara penyusunan RPJMD melalui beberapa langkah antara lain:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;

3. Penyusunan Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
6. Penetapan RPJMD.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah, Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.